



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARYADI Bin MISBAH
2. Tempat lahir : Bekri
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 20 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinat
Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 28 Februari 2019 Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Februari 2019 Nomor : 55/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa HARYADI Bin MISBAH beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Bin MISBAH secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI Bin MISBAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak tersisa;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap /bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet atau sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARYADI Bin MISBAH, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kel Sinat Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut sekira jam 07.30 Wib terdakwa HARYADI Bin MISBAH menelepon ADING (DPO) untuk menyuruhnya datang kerumah terdakwa sambil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) kemudian ADINGpun datang kerumah dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya ADING menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan setelah ADING pulang terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Shabu-shabudituangkan dipirek kemudian pirek dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut oleh terdakwa dihisap melalui bong, kemudian sekira jam 14.00 Wib setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu datang beberapa orang dari kepolisian dan petugas polsii tersebut menggeledah terdakwa dan rumah terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap berupa bonh diatas lemari didalam kamar milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 132 BA ./ I / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak bersisa Gram milik terdakwa adalah positif

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HARYADI Bin MISBAH, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kel Sinat Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut sekira jam 07.30 Wib terdakwa HARYADI Bin MISBAH menelepon ADING (DPO) untuk menyuruhnya datang kerumah terdakwa sambil mengantar Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa seharga Rp. 100.000,- (sartus ribu rupiah) kemudian ADINGpun datang kerumah dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya ADING menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan setelah ADING pulang terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Shabu-shabu dituangkan dipirek kemudian pirek dibakar dengan api kecil menggunakan korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut oleh terdakwa dihisap melalui bong, kemudian sekira jam 14.00 Wib setelah terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu datang beberapa orang dari kepolisian dan petugas polsii tersebut menggeledah terdakwa dan rumah terdakwa dan petugas kepolisian berhasil menemukan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap berupa bonh diatas lemari didalam kamar milik terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No: Lab 695-21.B B/HP/XII/2018 An. HARYADI Bin MISBAH, tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Aulia Akbar serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Aulia Akbar langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat Terdakwa dan langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diatas lemari didalam kamar milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.Aulia Akbar Bin Yuldi Ismail, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat Terdakwa dan langsung diamankan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan yang ditemukan diatas lemari didalam kamar milik Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 15 hal



-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah);

----Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 07.30 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan selanjutnya menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu tersebut diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB dimana pada saat sedang berada didalam kamar kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan yang ditemukan diatas lemari didalam kamar milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

--Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 15 hal



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak tersisa;
- 1 (satu) perangkat alat hisap /bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet atau sedotan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 132 BA ./ I / 2019 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak bersisa Gram milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 695-21.B B/HP/XII/2018 An. HARYADI Bin MISBAH, tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamin yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah);

---Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 07.30 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menyiapkan alat hisap shabu dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan selanjutnya menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu tersebut diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB dimana pada saat sedang berada didalam kamar kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan yang ditemukan diatas lemari didalam kamar milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

--Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HARYADI Bin MISBAH dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Aulia Akbar karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun V Sri Mulyo Barat Rt.004 Kelurahan Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Ading (DPO) seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira Jam 07.30 WIB pada saat itu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Saudara Ading (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.10.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 15 hal



menyiapkan alat hisap shabu dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian dan selanjutnya menyimpan peralatan menghisap shabu-shabu tersebut diatas lemari kamar Terdakwa, selanjutnya sekira jam 14.00 WIB dimana pada saat sedang berada didalam kamar kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Bayu Agus Tanoto dan saksi Aulia Akbar melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan yang ditemukan diatas lemari didalam kamar milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 695-21.B B/HP/XII/2018 An. HARYADI Bin MISBAH, tanggal 22 Desember 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkoba Methamphetamin yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang,

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 15 hal



kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak tersisa, 1 (satu) perangkat alat hisap /bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah pipet atau sedotan, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 4291 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARYADI Bin MISBAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYADI Bin MISBAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0058 (nol koma nol nol lima delapan) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium tidak tersisa;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap /bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet atau sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 1 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 2 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LADO FIRMASNYAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

LADO FIRMASNYAH, SH., MH.

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)